



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MARDANI Als DANING Bin MAR'I**
Tempat lahir : Ulu Benteng
Tanggal lahir : 01 Juli 1980
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw 002 Kel. Ulu Benteng
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 24 November 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 22 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntutsupaya** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDANI Als DANING Bin MAR'I** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDANI Als DANING Bin MAR'I** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir Zenith/Carnophen;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. DUDIA FAHMI No. SIM: 92021832103;
 - 1 (satu) lembar STNK An. BUDI FAHMI dengan No. Pol DA 6448 MH, No Ka MH1JFD217DK666115, No. Sin JFD2E1656776

Dirampas untuk dimusnahkan:

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

-----Bahwa terdakwa **MARDANI Als DANING Bin MAR'I** pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika petugas Polisi Polsek Marabahan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa yang menjual obat-obatan tanpa ijin, petugas kepolisian Polsek Marabahan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwapa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Panglima Batur Rt 006 Rw 002 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan berupa obat jenis carnophen sebanyak 100 (seratus) butir yang disembunyikan di bawah rumah sdr. FUAD dan ditemukan pula SIM C dan STNK atas nama BUDIA FAHMI dari dompet Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk SIM/STNK ada jaminan dari pembeli obat carnophen untuk membeli 1 (satu) keping carnophen;-----
- Bahwa persediaan obat-obatan milik Terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membeli seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan cara dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping untuk teman dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping untuk orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang yang akan membeli obat-obat tersebut selama kurang lebih satu tahun;-----
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No. PO.02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan produksi;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MARDANI Als DANING Bin MAR'I** pada hari Sabtu tanggal September 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ti** **memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika petugas Polisi Polsek Marabahan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa yang menjual obat-obatan tanpa izin, petugas kepolisian Polsek Marabahan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw 002 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan berupa obat-obatan jenis carnophen sebanyak 100 (seratus) butir yang disembunyikan di bawah rumah Terdakwa FUAD dan ditemukan pula SIM C dan STNK atas nama BUDIA FAHMI dari domisili Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk SIM/STNK ada jaminan dari pembeli obat carnophen untuk membeli 1 (satu) keping carnophen
- Bahwa persediaan obat-obatan milik Terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membeli seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan cara dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping untuk teman dan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping untuk orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI ARKANI Bin MUHDI:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENY DION PRIBADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. MarabahanKab. Batola;
- Bahwa pada awalnya saksi dan anggota kepolisian yang lain mendapatkan informasi jika telah terjadi peredaran obat jenis carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi bersama rekannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, lalu ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa carnophen sebanyak 10 keping yang berisi 100 (seratus) butir yang disembunyikan Terdakwa di bawah rumah sdr. FUAD yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang rumahnya tepat berada di depan rumah Terdakwa serta SIM dan STNK atas nama BUDIA FAHMI yang



menurut pengakuan Terdakwa adalah milik pembeli yang dijaminakan untuk membeli 1 (satu) keping zenith;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika obat-obatan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. DWI yang merupakan anggota TNI Kodim Marabahan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika obat-obatan tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah) - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika ia sudah selama 1 (satu) tahun berjualan obat carnophen;
- Bahwa keuntungan yang didapat tersebut digunakan untuk keperluan modal membeli carnophen lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa tidak tamat SD;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti berupa 100 (seratus) butir carnophen serta SIM dan STNK atas nama BUDIA FAHMI adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI BENY DION PRIBADI Bin WARIS (alm):

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARKANI Bin MUHDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa pada awalnya saksi dan anggota kepolisian yang lain mendapatkan informasi jika telah terjadi peredaran obat jenis carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi bersama rekannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, lalu ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa carnophen sebanyak 10 keping yang berisi 100 (seratus) butir yang disembunyikan Terdakwa di bawah rumah sdr. FUAD yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang rumahnya tepat berada di depan rumah Terdakwa serta SIM dan STNK atas nama BUDIA FAHMI yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik pembeli yang dijaminakan untuk membeli 1 (satu) keping zenith;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika obat-obatan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. DWI yang merupakan anggota TNI Kodim Marabahan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika obat-obatan tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah) - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika ia sudah selama 1 (satu) tahun berjualan obat carnophen;
- Bahwa keuntungan yang didapat tersebut digunakan untuk keperluan modal membeli carnophen lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa tidak tamat SD;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti berupa 100 (seratus) butir carnophenserta SIM dan STNK atas nama BUDIA FAHMI adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi ahli SALWATI, S.Si., Apt Binti M. THAHER AMIN tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sekarang adalah seorang PNS di Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala di bagian sie farmasi dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran



keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;

- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa MARDANI Als DANING Bin MAR'I**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 21.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dan menanyakan tentang masalah apakah



ada Terdakwa menjual obat-obatan lalu setelah dilakukan pengeledahan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa carnophen sebanyak 10 keping yang berisi 100 (seratus) butir obat yang disimpan oleh Terdakwa di bawah perumahan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. FUAD yang rumahnya tepat di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama sdr. DWI yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim 1005 Marabahan dan beralamat di asrama TNI di Jl. Putri Junjung Buih Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen untuk dirinya sendiri namun Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang cukup besar dan akhirnya Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut biasanya dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwadengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping untuk teman dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut dan sengaja menyimpan persediaan obat carnophen tersebut di bawah (kolong) rumah agar tidak ketahuan petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual obat-obatan tersebut selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena Terdakwa tidak tamat pendidikan SD;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) bulan di Rutan Marabahan tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 100 (seratus) butir obat carnophen adalah obat milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa kepada sdr. DWI dan barang bukti berupa SIM C dan STNK atas nama BUDIA FAHMI yang disimpan di dompet Terdakwa yang merupakan jaminan dari pembeli carnophen yang belum membayar hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir Zenith/Carnophen;
- 1 (satu) lembar SIM C An. BUDIA FAHMI No. SIM: 92021832103;
- 1 (satu) lembar STNK An. BUDIA FAHMI dengan No. Pol DA 6448 MH, No Ka MH1JFD217DK666115, No. Sin JFD2E1656776

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 219/Pen.Pid/2014/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 21.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dan menanyakan tentang masalah apakah ada Terdakwa menjual obat-obatan lalu setelah dilakukan pengeledahan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa carnophen sebanyak 10 keping yang berisi 100 (seratus) butir obat yang disimpan oleh Terdakwa di bawah perumahan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. FUAD yang rumahnya tepat di depan rumah Terdakwa serta SIM C dan STNK atas nama BUDIA FAHMI yang disimpan di dompet



Terdakwa yang merupakan jaminan dari pembeli carnophen yang belum membayar hutangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa dari hasil penjualan dimana Terdakwa membeli obat carnophen tersebut dari seseorang bernama sdr. DWI yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim 1005 Marabahan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya yang berisi 10 butir. Selanjutnya obat-obatan tersebut biasanya dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) – Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) – Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun berjualan obat carnophen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sering mengonsumsi obat carnophen sendiri namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang cukup besar dari penjualan obat maka akhirnya Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut dan sengaja menyimpan persediaan obat carnophen tersebut di bawah (kolong) rumah agar tidak diketahui petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa tidak tamat pendidikan SD;
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) bulan di Rutan Marabahan tahun 2000;



- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa MARDANI Als DANING Bin MAR'I yang selanjutnya akan



diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain";



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwapada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 21.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Panglima Batur Rt. 006 Rw. 002 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dan menanyakan tentang masalah apakah ada Terdakwa menjual obat-obatan lalu setelah dilakukan penggeledahan para petugas polisi tersebut menemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa carnophen sebanyak 10 keping yang berisi 100 (seratus) butir obat yang disimpan oleh Terdakwa di bawah perumahan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. FUAD yang rumahnya tepat di depan rumah Terdakwa serta SIM C dan STNK atas nama BUDIA FAHMI yang disimpan di dompet Terdakwa yang merupakan jaminan dari pembeli carnophen yang belum membayar hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa dari hasil penjualan dimana Terdakwa membeli obat carnophen tersebut dari seseorang bernama sdr. DWI yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Kodim 1005 Marabahan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya yang berisi 10 butir. Selanjutnya obat-obatan tersebut biasanya dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) – Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) – Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun berjualan obat carnophen;

Menimbang, bahwapada awalnya Terdakwa sering mengkonsumsi obat carnophen sendiri namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang cukup besar dari penjualan obat maka akhirnya Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut dan sengaja menyimpan persediaan obat carnophen tersebut di bawah (kolong) rumah agar tidak ketahuan petugas;

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksisehingga seharusnya obat-obatan ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa tidak tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

16



tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya makaTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dariTerdakwa, maka terhadapTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) bulan di Rutan Marabahan tahun 2000

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadapTerdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPlamanyaTerdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dariTerdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahanTerdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 100 (seratus) butir Zenith/Carnophenmerupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya dan Terdakwa telah menyalahgunakannya untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C An. BUDIA FAHMI No. SIM: 92021832103 dan 1 (satu) lembar STNK An. BUDIA FAHMI dengan No. Pol DA 6448 MH, No. Ka MH1JFD217DK666115, No. Sin JFD2E1656776telah disita dari Terdakwa yang kepemilikannya berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik kenalan Terdakwa yang bernama BUDIA FAHMI yang sedang dijaminkan kepada Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa"**;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuanPasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDANI Als DANING Bin MAR'I** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir Zenith/Carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar SIM C An. BUDIA FAHMI No. SIM: 92021832103;
- 1 (satu) lembar STNK An. BUDIA FAHMI dengan No. Pol DA 6448 MH, No Ka MH1JFD217DK666115, No. Sin JFD2E1656776;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

BUDIANSYAH, SH., MH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIANSYAH NOOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)